



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 900 / 8 / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA ANGGARAN BIAYA BELANJA TAK TERDUGA  
PELAKSANAAN KEGIATAN KEADAAN MENDESAK UNTUK MENDUKUNG  
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI DESA

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa rangka program pemulihan ekonomi serta untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan Perbekel melalui Surat Keputusan Perbekel menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Rencana Anggaran Biaya Belanja Tak Terduga Pelaksanaan Kegiatan Mendesak Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Anggaran Biaya Belanja Tak Terduga Pelaksanaan Kegiatan Mendesak Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Desa sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Anggaran Biaya Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk memenuhi kebutuhan belanja selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Belanja Tak Terduga dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Belanja Tak Terduga dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pelaksanaan kegiatan anggaran Belanja Tak Terduga pada kegiatan Keadaan Mendesak Desa dipertanggungjawabkan pada rapat Desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
 NOMOR : 900 / 8 / 1 / 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN RENCANA ANGGARAN BIAYA BELANJA TAK TERDUGA  
 PELAKSANA KEGIATAN KEADAAN MENDESAK UNTUK MENDUKUNG  
 PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA BANYUSERI  
 KECAMATAN BANJAR

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak  
 Desa  
 Sub. Bidang : Mendesak Desa  
 Kegiatan : Mendesak Desa  
 Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2023  
 Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1	Bantuan Langsung Tunai Desa	300 Ob	300,000.00	90,000,000.00	Dana Desa
<b>JUMLAH</b>				<b>90,000,000.00</b>	

PERBEKEL BANYUSERI  
  
 I-NYOMAN WITADA



RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa  
Sub. Bidang : Mendesak Desa  
Kegiatan : Mendesak Desa  
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2023  
Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1	Bantuan Langsung Tunai Desa	300 Ob	300,000.00	90,000,000.00	Dana Desa
<b>JUMLAH</b>				<b>90,000,000.00</b>	



Mengetahui/ Menyetujui,  
Perbekel Banyuseri

**I Nyoman Witada**



Telah di Verifikasi oleh :  
Sekretaris Desa Banyuseri

**I Putu Karyawan**

Banyuseri,.....  
Pelaksana Kegiatan Anggran  
( PKA ) Kasi Kesejahteraan

**I Putu Sinarya**